

**TINJAUAN YURIDIS SISTEM *ELECTRONIC VOTING* DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH**

**ABDUL BASID FUADI**

**11340014**

**PEMBIMBING**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abdul Basid Fuadi  
NIM : 11340014  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Sistem *Electronic Voting* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia**" dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya, dan bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya acuan berdasarkan etika keilmuan.

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

Yogyakarta, 29 Juni 2015



Yang menyatakan,

  
**Abdul Basid Fuadi**  
NIM. 11340014



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Basid Fuadi

NIM : 11340014

Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Sistem *Electronic Voting* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia"**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Juni 2015

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum

NIP. 19730825 199903 1 004





**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Basid Fuadi

NIM : 11340014

Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Sistem *Electronic Voting* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia"**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Juni 2015

Pembimbing II

Faisal Luqman H., S.H., M.Hum

NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0471/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS SISTEM ELECTRONIC VOTING DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL BASID FUADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 11340014  
Telah diujikan pada : Senin, 13 Juli 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
19751010 200501 2 005

Penguji III

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
19600417 198903 1 001

Yogyakarta, 13 Juli 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

DEKAN



H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

*Sesungguhnya hidup ini hanyalah senda gurau*  
*(Al-Qur'an)*

**Trust, but verify.**  
(Ronald Reagan)

Target itu "by data", jika tidak, namanya angan-angan.

## PERSEMBAHAN

### Untuk:

*Seseorang yang tanpanya saya bukan siapa-siapa di dunia yang fana ini,  
bakti padanya akan menjadikan surga lebih dekat*

*Ibunda (Ummi NUR'AILI)*

*Sosok yang menularkan segala idealisme, prinsip, dan edukasi dengan  
wajah datar menyimpan kegelisahan ataupun perjuangan yang tidak  
pernah saya ketahui, namun tenang temaram dengan penuh kesabaran dan  
pengertian luar biasa*

*Ayahandaiku tercinta (Buya AFRIDAL)*

*Adik-adikku (Mawaddatul Ulfa), (Ahmad Zaki), (Hanifah Rusyda),  
(Fatihatur Rahmah), (Uswatun Hasanah), (Husnul Khotimah), terima  
kasih untuk cinta kasihnya selama ini*

*Yang ku semogakan, terima kasih semangat dan inspirasinya, semoga  
engkau menjadi takdir terbaik untukku dan masa depanku.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **"Tinjauan Yuridis Sistem *Electronic Voting* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia"**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing akademik penyusun yang selalu memberi masukan dalam progresifitas akademik penyusun.
4. Bapak Faisal Luqman H., S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang



selalu memberikan masukan dan kritik membangun dalam kelengkapan skripsi ini.

5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan yang membuat penyusun lebih komprehensif memahami keilmuan yang dipelajari
6. Bapak/ Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya ananda sampaikan kepada Buya dan Umi yang selalu berprihatin dan berharap keberhasilan kami dalam setiap do'anya.
8. Adik-adikku, terima kasih untuk cinta kasih yang kalian berikan, yang mendorong saya untuk hidup dengan sebaik-baiknya.
9. Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi), susah bagi saya untuk menyebut nama kalian satu-persatu lantaran amat banyaknya terima kasih yang harus saya ucapkan untuk inspirasi dan pengalaman bersama kalian. *Satu kepala tidak akan cukup menampung ilmu yang sedemikian banyaknya. Maka kita butuh berorganisasi. Salam Konstitusi!*
10. Delegasi Debat Konstitusi Mahasiswa MK-RI 2015, Mohammad Ady Nugroho, Ledy Famulia dan Siti Ulfa Lailatusyaifa, yang secara khusus meminta untuk dituliskan namanya di halaman ini.
11. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011, terima kasih untuk keceriannya, diskusinya, dan segala *sharing* ilmu yang kita lakukan.


12. Seluruh pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam memudahkan penyusun terkait kelengkapan literatur kuliah dan tak terkecuali skripsi ini.
13. *Dunsanak-dunsanak* Jamayyka dan Imami, yang memberikan sisi lain tentang kekeluargaan dan persahabatan.
14. Teman-teman KKN angkatan 83, Dusun Tanjung, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo.
15. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

*Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 11 Juni 2015

Penyusun



Abdul Basid Fuadi

## ABSTRAK

Dalam paham kedaulatan rakyat (demokrasi), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahan. Tetapi dalam kehidupan sekarang yang ditandai dengan tingkat kehidupan yang kompleks dan dinamis, tingkat kecerdasan masyarakat yang tidak merata, dan tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan cenderung semakin tajam, maka kedaulatan rakyat tersebut tidak dapat dilaksanakan secara murni, melainkan melalui sistem perwakilan (*representation*). Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum (*general election*). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kecenderungan partisipasi masyarakat yang kian menurun, padahal partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Di sisi yang lain perkembangan teknologi dirasakan semakin pesat, konsep perkembangan teknologi, selalu bertujuan untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari, terutama dalam memecahkan berbagai masalah pada kehidupan. Teknologi juga dapat dimasukkan ke dalam suatu sistem yang sudah ada, bermaksud untuk meminimalisir kekompleksitasan serta mengoptimalkan segala segi yang ada pada sistem tersebut. Salah satunya yaitu pemakaian teknologi pada sistem pemilihan umum. Oleh karena itu, timbul rumusan permasalahan: Bagaimanakah aspek hukum mengatur sistem elektronik dalam pemilu? Bagaimanakah peluang dan tantangan *e-voting* digunakan untuk menggantikan pemungutan suara dalam pemilihan umum secara konvensional?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang berhubungan dengan *pemilihan umum* dan *penyelenggaraan sistem elektronik*. Semua data yang dihimpun kemudian di analisis secara kualitatif. Analisis ini juga memasukkan dan mengkombinasikan dengan asas-asas pemilihan umum yang termaktub di dalam konstitusi dan juga di dalam konsep Negara Hukum serta pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik.

Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa penggunaan sistem pemungutan suara secara elektronik telah sesuai dengan kerangka hukum Indonesia, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009, serta pasal 85 UU Pemilu. Penerapan pemungutan suara elektronik tidak semata berkaitan dengan kelayakan teknis maupun kelayakan hukum, karena pada awalnya kepercayaan publik dibangun dalam konteks sosial dan politik. Oleh karena itu diperlukan konsensus politik para aktor politik dan konsensus sosial masyarakat, karena jika terdapat stigma negatif terhadap sistem *e-voting*, akan timbul resiko politik berupa *distrust* terhadap pemerintahan baru.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Kerangka Teoretik .....	14
G. Metode Penelitian .....	34
H. Sistematika Penelitian .....	37

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA .....</b>	<b>39</b>
A.	Pemilu dalam berbagai Konstitusi Indonesia.....	39
1.	Pemilihan Umum Berdasarkan UUD 1945 Periode I (1945-1949 dan 1959-1999).....	40
2.	Pemilihan Umum Berdasarkan Konstitusi RIS 1949.....	45
3.	Pemilihan Umum Berdasarkan UUDS 1950.....	47
4.	Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amademen).....	50
B.	Periodisasi Pemilu di Indonesia .....	51
1.	Pemilu 1955.....	51
2.	Pemilu 1971.....	55
3.	Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.....	58
4.	Pemilu 1999.....	65
5.	Pemilu 2004.....	70
6.	Pemilu 2009.....	74
7.	Pemilu 2014.....	77
C.	Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung.....	80
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN TENTANG SISTEM ELEKTRONIK DAN E-VOTING DALAM PEMILIHAN UMUM.....</b>	<b>84</b>
A.	Sistem Informasi Elektronik dalam Pemilu .....	84
B.	E-Voting di Beberapa Negara.....	90
1.	Estonia.....	91



2. Swiss.....	92
3. Inggris.....	94
4. Jerman .....	96
5. India.....	98
6. Brazil .....	100
C. Penerapan E-voting di Indonesia .....	101
<b>BAB IV ANALISIS SISTEM ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI KERANGKA HUKUM INDONESIA</b>	<b>105</b>
A. Kerangka Hukum Pelaksanaan Pemungutan Suara Elektronik .....	105
1. Penyelenggaraan Sistem Elektronik menurut Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	105
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009.....	112
3. Pengaturan E-Voting dalam Undang-undang Kepemiluan ...	117
B. Perancangan Sistem Pemungutan Suara Elektronik di Indonesia	121
C. Desain Sistem E-voting pada Pemilu di Indonesia .....	127
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>144</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Penggolongan Sistem Pemilihan Umum, 24.
- Tabel 2 Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR, 51.
- Tabel 3 Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante, 53.
- Tabel 4 Hasil Pemilihan Umum 1971, 56.
- Tabel 5 Hasil Pemilu 1977, 59.
- Tabel 6 Hasil Pemilu 1982, 61.
- Tabel 7 Hasil Pemilu 1987, 62.
- Tabel 8 Hasil Pemilu 1992, 63.
- Tabel 9 Hasil Pemilu 1997, 64.
- Tabel 10 Hasil Pemilu 1999, 68.
- Tabel 11 Hasil Pemilu DPR 2004, 71.
- Tabel 12 Hasil Pilpres 2004 (Putaran I), 72.
- Tabel 13 Hasil Pilpres 2004 (Putaran II), 72.
- Tabel 14 Hasil Pemilu DPR 2009, 74.
- Tabel 15 Hasil Pileg 2014, 78.
- Tabel 16 Desain Sistem E-voting Pemilu Indonesia, 128

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Pemilihan *County* di Amerika Serikat Tahun 1846, 25.
- Gambar 2 Voting Machine on Display at The Smithsonian National Museum of American History, 27.
- Gambar 3 Punchcard Ballot, 28.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi dimana kedaulatan rakyat adalah rujukan utama dalam menjalankan negara, setidaknya terdapat 3 kali penyebutan kedaulatan rakyat dalam konstitusi, *pertama* pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) "*kemerdekaan Kebangsaan Indonesia.....yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....*", *kedua* pada sila keempat dari Pancasila yang berbunyi "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*", *ketiga* dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"

Menurut konsepsi kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, pemilik kedaulatan negara adalah rakyat, tetapi pelaksana kedaulatan rakyat adalah lembaga-lembaga negara atau pejabat negara yang ditunjuk oleh UUD. Untuk menyelenggarakan negara diperlukan sejumlah orang yang terpercaya sebagai penyelenggara negara (pejabat negara). Penyelenggara negara dalam bidang legislatif dan eksekutif di Indonesia adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena konstitusi menentukan negara diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi), penentuan

penyelenggara negara pun harus dilakukan dengan pemilihan umum. Pemilu adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal.

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, pemilu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses bernegara, pemilu pertama yang dilakukan oleh Indonesia adalah pemilu 1955 yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dengan diikuti 30 partai politik. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang bersifat nasional di Indonesia. Sebelum pemilu yang bersifat nasional tersebut, Indonesia pernah melaksanakan pemilu yang bersifat lokal. Pemilu yang bersifat lokal tersebut pernah dilaksanakan di dua daerah di Indonesia, yaitu daerah Minahasa dan Yogyakarta pada tahun 1951. Pemilu di Minahasa memilih secara langsung 25 anggota DPRD, sedangkan pemilu di Yogyakarta memilih secara tidak langsung anggota DPRD. Pemilih memilih 7.268 elektor yang bertemu lima pekan kemudian untuk memilih 40 anggota DPRD.<sup>1</sup>

Sejak merdeka Indonesia telah melaksanakan 11 kali pemilihan umum secara nasional,<sup>2</sup> yaitu Pemilihan Umum Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014. 11 kali perjalanan pemilu adalah pelajaran berharga bagi demokrasi Indonesia, karena kualitas pemilu adalah cerminan dari kualitas demokrasi sebuah negara. Pemilu yang

---

<sup>1</sup><http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=23&from...>, akses 28 November 2014, 19.59 WIB.

<sup>2</sup><http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/>, akses 28 November 2014, 20.01 WIB.



merupakan media konversi kedaulatan rakyat haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Setelah 11 kali pemilihan umum bergulir, pelaksanaannya masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kualitas demokrasi kita. Menurut fakta yang telah dihimpun oleh Bambang Widjojanto sebagaimana dikutip Ali Rokhman bahwa permasalahan pemilu amat beraneka ragam yang akhirnya banyak pihak yang membawanya ke ranah hukum dan menjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).<sup>3</sup>

Pemilihan umum di Indonesia masih dilakukan secara manual, yaitu warga yang mempunyai hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan berlangsung. Mereka mencoblos atau mencontreng kertas suara kemudian memasukkan ke dalam kotak suara. Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan proses penghitungan suara. Proses pemungutan suara di Indonesia masih dilakukan dengan metode konvensional yaitu menggunakan media kertas suara. Begitupun dengan metode penghitungannya, masih dilakukan secara konvensional dengan membuka kembali kertas suara dan menghitung satu persatu.<sup>4</sup>

Proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan secara konvensional tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Berikut ini adalah beberapa kelemahan proses secara konvensional tersebut, diantaranya:

---

<sup>3</sup>Ali Rokhman, "Prospek dan Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia," *Makalah Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hlm 2.

<sup>4</sup>[http://www.kpu.go.id/application/modules/pages/files/KPPS\\_Pilpres\\_book.pdf](http://www.kpu.go.id/application/modules/pages/files/KPPS_Pilpres_book.pdf), akses 31 Maret 2015, 07.29 WIB.

1. Banyak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih, permasalahan ini mengemuka hampir disetiap penyelenggaraan pemilihan umum, pada tahun 2014 contohnya, Bawaslu menemukan 4,17 juta data pemilih cacat,<sup>5</sup> masalah ini belum ditambah dengan layanan daring (*online*) KPU. Pelacakan DPS melalui situs resmi [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) menunjukkan masih terdapat masalah, antara lain: nama pemilih ditemukan ganda, ketidaksesuaian jenis kelamin pemilih, dan ketidaksesuaian antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP elektronik dengan yang tercantum dalam DPS.<sup>6</sup>
2. Ketika pemungutan suara banyak pemilih yang salah memberikan tanda sehingga akhirnya banyak surat suara yang dianggap tidak sah.
3. Lambatnya proses tabulasi hasil perhitungan suara dari daerah. Kendala utamanya adalah lemahnya infrastruktur teknologi komunikasi. Akibatnya pengumuman hasil pemilihan umum memakan waktu beberapa minggu.<sup>7</sup>
4. Tidak ada salinan terhadap kertas suara. Hal ini menyebabkan jika terjadi kerusakan terhadap kertas suara, panitia sudah tidak mempunyai alat bukti lagi, hal ini juga menyebabkan sulitnya penghitungan kembali jika terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungan suara.
5. Besarnya anggaran yang diperlukan untuk melakukan proses pemungutan suara. Berdasarkan data terakhir KPU (Komisi Pemilihan Umum), yaitu lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pelaksanaan pemilihan

---

<sup>5</sup><http://www.tempo.co/read/news/2013/07/16/078496717/41-Juta-Data-Pemilih-Cacat-Kemendagri-Berkelit>, akses 5 Januari 2015, 08.00 WIB.

<sup>6</sup>Kompas cetak, *DPS Daring Belum Bisa Menjadi Acuan* (1 Agustus 2013), hlm. 4

<sup>7</sup><http://politik.news.viva.co.id/news/read/497123-kpu-ungkap-penyebab-lambatnya-rekapitulasi-suara>, akses 31 Maret 2015, 07.34 WIB.

umum di Indonesia, pemerintah telah menyetujui anggaran pemilu mencapai Rp 12,9 triliun untuk pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 dengan realisasi sebesar 78,81% atau Rp 10,1 triliun.<sup>8</sup> Anggaran yang sangat besar tersebut digunakan untuk proses pencetakan kertas suara, distribusi kertas suara, gaji panitia, pengawas, dan lain-lain.

Kerumitan dan berbagai kendala dalam pelaksanaan membuat proses pemilihan umum tidak berjalan dengan baik serta kurang dari segi efektifitas dan efisiensi. Disisi lain, perkembangan teknologi telah banyak memberikan manfaat signifikan karena memberikan berbagai kemudahan baik dari segi akses maupun biaya. Pemanfaatan teknologi telah menyebar luas ke berbagai sektor, pemerintahan, sekolah dan dunia pendidikan, sektor ekonomi, bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilihan umum akan memacu efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya dari proses konvensional kepada model pemungutan suara secara elektronik (*electronic voting*) atau *e-voting*.

Teknologi *e-voting* dapat menjadi pilihan yang baik untuk saat ini dalam menjalankan salah satu pilar utama demokrasi yaitu pemilihan umum. Apalagi terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapan secara konvensional seperti selama ini, pemilu konvensional kurang berhasil menjawab harapan masyarakat terutama pemilih terhadap mekanisme pemilu yang berasas langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Beberapa negara maju dan

---

<sup>8</sup> "Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahapan Pemilu 2014" [http://www.kpu.go.id/koleksigambar/REALISASI\\_DJPB\\_31\\_DESEMBER\\_2014\\_WEBSITE\\_1201201511.pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/REALISASI_DJPB_31_DESEMBER_2014_WEBSITE_1201201511.pdf), akses 29 Maret 2015, 22.00 WIB.

berkembang juga menerapkan teknologi *e-voting*, seperti India,<sup>9</sup> pemilu India adalah sebuah perhelatan demokrasi paling besar di dunia, melibatkan 714 juta pemilih dan 4.617 caleg dari sekitar 300 partai untuk memperebutkan 543 kursi parlemen pusat.<sup>10</sup> Pada hari pemilihan, setiap pemilih harus membawa kartu pemilih yang telah disertakan fotonya, setelah diperiksa petugas PPS dan sesuai dengan DPT, pemilih diizinkan untuk menekan tombol biru pada mesin pemilihan elektronik.

Mesin yang dikenal sebagai EVM (*electronic voting machine*) ini memiliki mesin berukuran kecil yang mampu menampung 16 caleg pada satu dapil, bila masih kurang bisa ditambah dengan mesin lainnya sampai dengan 64 caleg. Caranya, pemilih tinggal menekan tombol biru pada daftar nama para caleg dan lambang partainya. Penggunaan mesin ini terbukti mempercepat proses pemilihan dan penghitungan. Pertama kali mesin ini digunakan pada tahun 1982 yaitu ketika pemilu sela di daerah Kerala, saat itu mereka hanya menyediakan di 50 TPS. Satu mesin pemilih (EVM) dapat menyimpan data 3.840 pemilih, mesin ini dapat digunakan di daerah pedalaman yang belum terjangkau listrik, dengan hanya menggunakan baterai jenis Alkaline 6 V mesin ini dapat dinyalakan.<sup>11</sup>

Pemilu Negara Brazil juga menggunakan sistem elektronik, jurusan *computer science* Stanford University menyebutkan penggunaan sistem

---

<sup>9</sup> "Menengok Kecanggihan Pemilu di India Menggunakan E-Voting" <http://www.merdeka.com/foto/dunia/menengok-kecanggihan-pemilu-di-india-menggunakan-e-voting.html>, akses 21 maret 2015, 07.45 WIB.

<sup>10</sup> "Rahasia Sukses Pemilu India EVM Menghemat 30 persen" <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=92259>, akses 21 maret 2015, 08.00 WIB.

<sup>11</sup> "Rahasia Sukses Pemilu India EVM Menghemat 30 persen" <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=92259>, akses 21 maret 2015, 08.00 WIB.

elektronik di Brazil dikembangkan dan diujicobakan pertama kali pada pemilu lokal di Santa-Catarina pada tahun 1996. *E-voting* mulai digunakan secara nasional pada pemilu tahun 1998, dan menjadi satu-satunya metode pemungutan suara sejak tahun 2000 di Brazil.<sup>12</sup> Kini mesin telah diperbarui dengan berbasis biometrik, pemilih harus mengenalkan diri dengan alat pendeteksi sidik jari sebelum menggunakan mesin voting, mulai digunakan pada tahun 2012. Secara bertahap mengumpulkan 22 juta sidik jari yang akan digunakan pada pemilu 2014.<sup>13</sup>

Selain Indonesia, beberapa negara-negara yang menerapkan *e-voting* sesuai dengan *e-voting map 2015* yang dikeluarkan *Competence Center for Electronic Voting and Participation* diantaranya, kategori *legally binding electronic voting with voting machines*: Australia, Brazil, Canada, France, India, Japan, Kazakhstan, Peru, Russia, United States of America, United Arab Emirates, Venezuela, kategori *legally binding internet voting*: Austria, Australia, Canada, Estonia, France, Japan, Switzerland, kategori *Planning, trials, non-legally binding e-voting*: Argentina, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Chile, Czech Republic, Finland, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Mexico, Nepal, Nigeria, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, South Korea, Sweden.<sup>14</sup>

Pemilihan umum yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini dapat menjadi alternatif

---

<sup>12</sup>[http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2006-07/electronic-voting/Index\\_files/page0006.html](http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2006-07/electronic-voting/Index_files/page0006.html), akses 21 maret 2015, 08.07 WIB.

<sup>13</sup><http://aceproject.org/ace-en/focus/e-voting/countries>, akses 21 maret 2015, 08.13 WIB.

<sup>14</sup><http://www.e-voting.cc/en/it-elections/world-map/>, akses 21 maret 2015, 08.13 WIB.



untuk menggantikan metode konvensional dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan dampak positif misalnya peningkatan partisipasi, pelaksanaan yang lebih mudah, lebih singkat, lebih hemat, dan tingkat akurasi yang tinggi. Namun demikian, teknologi *e-voting* juga tidak luput dari kekurangan, salah satunya seperti yang diungkap Meliza T.M. Silalahi yaitu kerahasiaan pemilih. Penggunaan *e-voting* seharusnya menjamin kerahasiaan pemilih, dalam hal ini pemilih tidak dapat ditelusuri.<sup>15</sup> Namun belum ada solusi yang lengkap baik secara teori maupun praktek untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pelaksanaan *e-voting* memang bukanlah hal yang sederhana, diperlukan berbagai persiapan, mulai dari pengadaan peralatan, pelatihan operator dalam hal ini petugas-petugas TPS yang masih awam. Beberapa hal yang perlu disiapkan agar pelaksanaan *e-voting* berjalan dengan baik. *Pertama* adalah menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pelaksanaan *e-voting*. *Kedua*, menyiapkan peralatan dengan spesifikasi yang mendukung. *Ketiga*, melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait. *E-voting* mungkin tidak mudah untuk diterapkan di Indonesia, namun diharapkan dengan pembahasan ini dapat memperlihatkan bagaimana sebenarnya kerangka hukum mengatur pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem elektronik, sehingga terlihat adanya suatu acuan dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem *e-voting* sesuai kerangka hukum Indonesia.

---

<sup>15</sup> Meliza T.M. Silalahi "Penggunaan Kriptografi Pada Elektronik Voting" *Makalah Pengganti UAS Program Studi Teknik Informatika*, Bandung: ITB (2010), hlm. 1.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, agar lebih terfokusnya tema pembahasan, maka penyusun membatasi rumusan masalah menjadi:

1. Bagaimana aspek hukum mengatur sistem elektronik dalam pemilu?
2. Apakah peluang dan tantangan *e-voting* untuk menggantikan pemungutan suara dalam pemilihan umum secara konvensional?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui aspek hukum penggunaan sistem elektronik dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
2. Konsep *e-voting* seperti apakah yang dapat digunakan untuk menggantikan pemilihan umum secara konvensional.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang diinginkan dari penulisan ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama Hukum Tata Negara dalam pengkajian terhadap pelaksanaan sistem elektronik dalam tatanan hukum dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, sehingga problematika pelaksanaan pemilu selama ini dapat diatasi dengan baik.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembuka pengetahuan masyarakat tentang sistem elektronik dalam pemilu serta menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

## E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, akan penyusun kemukakan beberapa karya penilitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan.

Beberapa karya tersebut antara lain, tesis Muhammad Aziz Hakim dengan judul "Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi" Didalam penelitiannya, penyusun menyimpulkan mengenai Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi. Dalam tesis ini, dikaji mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum dengan fokus pembahasan pada penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan sistem pemilu pada era reformasi, dilengkapi pula dengan kajian mengenai implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan sistem pemilihan.<sup>16</sup> Secara jelas tesis tersebut hanya membahas hanya

---

<sup>16</sup>Muhammad Aziz Hakim, "Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pada Era Reformasi" *Tesis* tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012).

membahas politik hukum sistem pemilihan umum tanpa menyentuh pemanfaatan sistem elektronik dalam penyelenggaraannya.

"Pengakuan Tanda Tangan pada Suatu Dokumen Elektronik di dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia" yang merupakan karya tesis Tutwuri Handayani memberikan kesimpulan terdapat perbedaan pendapat mengenai daya pembuktian tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia antara hakim Pengadilan Negeri Palembang, dua (2) orang pelaku *e-commerce* yang berpendapat dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan para notaris berpendapat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, yaitu tidak menghadap kepada pejabat yang berwenang, dan penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi dari perjanjian dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga pengadilan atau lembaga diluar pengadilan. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris.<sup>17</sup>

Meskipun tesis ini menjelaskan penggunaan sistem elektronik, namun aspek

---

<sup>17</sup>Tutwuri Handayani, "Pengakuan Tanda Tangan pada Suatu Dokumen Elektronik di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia" *Tesis* tidak diterbitkan, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2009).

pembahasannya adalah kekuatan pembuktian dalam hukum acara perdata yang berbeda sekali dengan penelitian yang akan penyusun lakukan.

Karya berikutnya yang ditemukan adalah artikel dalam jurnal berjudul "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan" ditulis oleh Johan Wahyudi yang menyimpulkan dalam era globalisasi dewasa ini yang mana berbagai transaksi bisnis di antara para pengusaha itu terjadi pada domisili yang jauh berbeda, hal ini tentu saja membutuhkan metode yang dapat mempermudah para pihak untuk menuangkan kehendak dan mempercepat kehendak bisnis mereka. Kendala semacam itu teratasi dengan pemanfaatan fungsi internet yang mana dapat mempermudah para pengusaha dalam berkomunikasi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang nantinya akan melahirkan perjanjian. Namun terkadang tidak disadari oleh masyarakat jika terdapat berbagai resiko penyalahgunaan atau kerentanan terhadap adanya perbuatan melawan hukum dalam penggunaan internet yang mana akan menimbulkan masalah hukum. Dalam hal ini Indonesia telah mengeluarkan aturan untuk menertibkannya yang mana tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga diperlukan suatu upaya pemahaman kepada masyarakat, terkhusus bagi aparat penegak hukum tentang arti pentingnya prinsip pembuktian terkait dengan adanya perkembangan penggunaan dokumen elektronik.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan" *Jurnal Perspektif* No.2 Tahun 2012.

Karya selanjutnya yang ditemukan adalah dalam bentuk tugas akhir mahasiswa program D3 Teknik Informatika berjudul "Rancang Bangun Perhitungan Suara Elektronik Pemilu di TPS yang Terkonfigurasi" ditulis oleh Syihabuddin Muhtar Asrori yang mencoba merancang program komputer untuk perhitungan suara pemilu. Pemilihan umum sebagai pesta demokrasi di Indonesia saat ini masih menggunakan sistem *contreng*. *Smartcard* ACOS3 ini didisain menjadi suatu tempat penyimpanan data perhitungan suara pemilihan umum dan memiliki kode keamanan akses kartu. Sebuah program aplikasi yang dibangun menggunakan Microsoft Visual C++ untuk menciptakan *smartcard* sebagai penyimpanan data perhitungan suara maupun otorisasi aplikasi sistem pemilihan umum digital. Program tersebut dibuat dengan menggunakan modul library ACSR20 yang sesuai dengan penggunaan *reader/writer* ACR30SP sebagai terminal pembaca/penulis kartu. yang diharapkan dapat melakukan perhitungan yang multifungsi.<sup>19</sup> Karya ini lebih berfokus perhitungan suara, sedangkan penelitian yang dilakukan akan meliputi penyelenggaraan pemilihan umum seluruhnya.

Karya terakhir yang ditemukan adalah skripsi dengan judul "Perancangan *E-Voting* Berbasis Web ( Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Sukoharjo )" yang ditulis oleh Aditya Wari Nugroho yang berkesimpulan kemajuan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan voting. Penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting dikenal dengan istilah *electronic*

---

<sup>19</sup>Syihabuddin Muhtar Asrori, "Rancang Bangun Perhitungan Suara Elektronik Pemilu di TPS yang Terkonfigurasi" *Tugas Akhir* tidak diterbitkan, Surabaya: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya -ITS (2010).



*voting* atau lazim disebut dengan *e-voting*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan sistem, yaitu eksperimen untuk rancang bangun aplikasi *e-voting* dengan bahasa pemrograman PHP, *tag* HTML serta memanfaatkan database MySQL sebagai database server. Aplikasi *e-voting* dikembangkan menggunakan berbasis web. Aplikasi *e-voting* dibangun dengan bahasa pemrograman PHP, serta memanfaatkan database MySQL sebagai database server. Sistem *e-voting* ini tidak terlepas dari kekurangan, diantaranya Penambahan beberapa menu untuk mencegah *cyber crime*, *e-voting* dilanjutkan dengan menggabungkan sistem *e-KTP single sign on* dimasa datang. Pengembangan tampilan yang lebih menarik lagi tanpa mengurangi kemudahan pengguna.<sup>20</sup>

Penelitian ini memanglah merupakan lanjutan dari penelitian skripsi Aditya Wari Nugroho dengan judul "Perancangan *E-Voting* Berbasis Web (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Sukoharjo)" yang belum menyentuh aspek hukum pelaksanaan sistem elektronik dalam proses pemilihan umumnya. Meskipun merupakan penelitian lanjutan, berbagai penelitian di atas belum ada yang berfokus pada aspek hukum penerapan pemungutan suara secara elektronik dalam pemilihan umum yang ini menunjukkan bahwa orisinalitas dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **F. Kerangka Teoretik**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum agar sampai kepada

---

<sup>20</sup>Aditya Wari Nugroho, "Perancangan E-Voting Berbasis Web ( Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Sukoharjo )" *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2011).

landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>21</sup> Sejalan dengan hal itu, akan penyusun kemukakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

## 1. Negara Hukum

Pembicaraan mengenai negara hukum, perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahirnya konsepsi negara hukum.<sup>22</sup>

Selain itu, pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri.<sup>23</sup> Gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika menulis *nomoi* sebagai karya tulis ketiga yang dibuatnya. Dalam buku tersebut, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato ini semakin tegas ketika didukung oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

<sup>22</sup>S.F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 9 Vol 4, 1997, hlm. 9

<sup>23</sup>Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 25.

<sup>24</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 1.

Menurut Aristoteles, ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi, *ketiga*, dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan seperti dilaksanakan pemerintahan despotis. Pemikiran Aristoteles ini jelas sekali merupakan cita negara hukum yang dikenal sekarang, karena ketiga unsur yang dikemukakan oleh Aristoteles tersebut dapat ditemukan di semua negara hukum.<sup>25</sup>

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*". Dalam konsep negara hukum tercakup 4 (empat) tuntutan dasar: *Pertama*, tuntutan kepastian hukum yang menetapkan kebutuhan langsung masyarakat. *Kedua*, tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara. *Ketiga*, legitimasi demokratis, artinya bahwa proses pembuatan atau penetapan hukum harus mengikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat. *Keempat*, negara hukum merupakan tuntutan akal budi, yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat.<sup>26</sup>

Di negara-negara Anglo Saxon berkembang pula suatu konsep negara hukum yang semula dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan

---

<sup>25</sup>Firdaus, "Politik Hukum di Indonesia (Kajian dari Sudut Pandang Negara Hukum)", *Jurnal Hukum* Vol 12 No. 10. 2005, hlm. 48.

<sup>26</sup>Djiwandono Soedjati, J. dan T.A. Legowo, *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: CSIS, 1986), hlm. 39.

"*Rule of Law*", yang menekankan pada 3 (tiga) tolok ukur atau unsur utama, yaitu: (1) Supremasi hukum atau *supremacy of law*; (2) Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*; (3) konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan atau *the constitution based on individual rights*.<sup>27</sup>

Ciri-ciri negara hukum juga dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurutnya, elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila terdiri dari antara lain: (1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan, (2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, (3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal, (4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>28</sup>

Jimly Ashiddiqie juga memaparkan bahwa terdapat dua belas ciri negara hukum modern yang antara lain terdiri dari: (1) Supremasi hukum (*Supremacy Of Law*), (2) Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*), (3) Asas Legalitas (*Due Process Of Law*), (4) Pembatasan Kekuasaan, (5) Organ-organ eksekutif independen, (6) Peradilan bebas dan tidak memihak, (7) Peradilan Tata Usaha Negara, (8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia, (10)

---

<sup>27</sup>Muhammad Tahir Azhary, H., *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 90.

<sup>28</sup>Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm. 90.

Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*), (11) Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan tujuan negara, (12) Transparansi dan Kontrol Sosial.<sup>29</sup>

Bersamaan dengan itu, negara Indonesia juga disebut sebagai negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*)<sup>30</sup>, sehingga harus pula ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*democratische rechtsstat*). Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.<sup>31</sup>

## 2. Demokrasi

Demokrasi adalah suatu istilah yang bersifat universal. Namun tidak ada satu sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa atau semua negara. Pemahaman hakikat “demokrasi” terlebih dahulu diawali dengan pengertian demokrasi serta nilai yang terkandung didalamnya.

Secara etimologis, “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk

---

<sup>29</sup>Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) hlm. 123-129.

<sup>30</sup> Prinsip Indonesia sebagai negara hukum, secara yuridis konstitusional sebelum Perubahan UUD 1945 diatur dalam Penjelasan dan implementasinya pada rumusan Pasal-Pasal UUD 1945, seperti Pasal 4, Pasal 27, Pasal 28 dsbnya. Sedangkan sesudah Perubahan UUD 1945 secara eksplisit prinsip negara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3): “*Negara Indonesia adalah negara Hukum*”.

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945” *Makalah Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 3.

suatu tempat dan “*cratein*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, “*demos, cratein*” atau “*democratos*” adalah keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat<sup>32</sup>.

David Beetham dan Kevin Boyle mengemukakan bahwa demokrasi merupakan bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif. Demokrasi berusaha untuk mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang memengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing anggota memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan. Dengan kata lain, demokrasi memiliki prinsip kembar sebagai kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikan hal itu.<sup>33</sup>

Menurut Juan J. Linz, demokrasi didefinisikan sebagai persaingan terbuka untuk mendapatkan hak menguasai pemerintahan. Pada gilirannya, demokrasi menuntut diselenggarakannya pemilu yang bebas dan bersifat kompetitif, yang hasilnya dapat menentukan orang-orang yang memerintah. Menurutnya, demokratisasi lebih luas daripada sekadar liberalisasi dan lebih bersifat politis.<sup>34</sup>

Suatu sistem politik demokratis menurut Huntington adalah ketika para pembuat keputusan yang secara kolektif mayoritas dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, berkala, dan dalam

---

<sup>32</sup>Miriam Budiarjo, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm.50.

<sup>33</sup>David Beetham, Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 19-20.

<sup>34</sup>Juan J. Linz, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 26-27



sistem yang membuat mereka bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.<sup>35</sup> Rumusan demokrasi yang dikemukakan Huntington ini dikategorikan sebagai demokrasi pemilihan yang merupakan *minimum concept of democracy*. Menurut Maswardi Rauf ada dua konsep dasar yang menjadi prioritas dalam mendefinisikan demokrasi, yaitu kebebasan/persamaan (*freedom/equality*) dan kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat menghasilkan beberapa persyaratan demokrasi, yaitu negara sebagai alat, *rule of law*, pemilihan umum yang bebas, terbuka, adil, jujur, berkala, dan kompetitif, pemerintahan yang tergabung pada perlemen, dan pengadilan bebas.<sup>36</sup>

Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.<sup>37</sup> Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi perwakilan adalah adanya jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintahan yang dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Tanpa adanya jaminan mekanisme partisipasi rakyat dalam negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, konsep kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam pengertian kedaulatan rakyat

---

<sup>35</sup>Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 2001), hlm. 5-6.

<sup>36</sup>Maswardi Rauf, *Teori Demokrasi dan Demokratisasi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Salemba Raya 6, 1997, hlm. 5.

<sup>37</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 115-166.

yang totaliter. Untuk itu, diperlukan instrumen yang menjembatani rakyat dengan wakil-wakilnya baik di parlemen maupun yang duduk sebagai pejabat publik Pemerintahan yang demokratis membutuhkan mekanisme dan institusi bagi ekspresi dari kehendak yang diwakili.

Dalam sistem *representative democracy*, biasa dipahami bahwa partisipasi rakyat yang berdaulat terutama disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dianggap dengan sendirinya efektif untuk maksud menjamin keterwakilan aspirasi atau kepentingan rakyat.<sup>38</sup>

Sejalan dengan hal di atas, suatu negara merupakan penganut demokrasi menurut Arend Lijphart apabila dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- b. Ada kebebasan menyatakan pendapat;
- c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- d. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau negara;
- e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
- f. Terdapat berbagai sumber informasi;
- g. Ada pemilihan yang bebas dan jujur;

---

<sup>38</sup>Dawn Oliver, *Constitutional Reform in the UK*, (London: Oxford University Press, 2003), hlm. 35.

- h. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijaksanaan pemerintah harus tergantung pada keinginan rakyat.<sup>39</sup>

Salah satu unsur yang disebutkan oleh Arend Lijphard adalah keharusan adanya pemilihan umum untuk memilih para penyelenggara negara tertentu. Pemilihan umum bukan sekedar menunjukkan adanya hubungan antara yang memilih dan yang dipilih. Lebih dari itu, pemilihan umum menyiratkan hubungan bahwa yang dipilih bertanggung jawab kepada pemilih. Tidak ada pemerintahan yang demokratis yang tidak bertanggung jawab kepada pemilih.

### 3. Sistem Pemungutan Suara

Pemilu adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Untuk melakukan konversi ini diperlukan sistem pemilu (*electoral system*) untuk memilih masing-masing penyelenggara negara, proses penyelenggaraan seluruh tahap pemilu (*electoral processes*), dan sarana konversi suara rakyat (*means of conversion*).

Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi dari California Institute of Technology mendefinisikan sistem pemilihan umum adalah menerjemahkan suara yang diberikan saat Pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan legislatif nasional. Dengan memastikan bagaimana pilihan pemilih terpetakan secara baik dalam tiap

---

<sup>39</sup>Arend Lijphard, "Democracies", dalam Bagir Manan, *Pemilihan Umum Sebagai Sarana Mewujudkan Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Program Pascasarjana UNPAD, 1995), hlm. 5-6.

kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan.<sup>40</sup>

Setiap negara memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Perbedaan itu diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi sosial dan politik masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain sebagainya. Donald L. Horowitz menyatakan pemilihan sistem pemilihan umum harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Perbandingan Kursi dengan Jumlah Suara
- b. Akuntabilitasnya bagi Konstituen (Pemilih)
- c. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan
- d. Menghasilkan pemenang mayoritas
- e. Membuat koalisi antaretnis dan antaragama
- f. Minoritas dapat duduk di jabatan publik.<sup>41</sup>

Sistem pemilihan dapat digolongkan dengan cara berbeda, tetapi biasanya dipilah ke dalam empat kategori umum,<sup>42</sup> sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi, "Ideology and Competence in Alternative Electoral Systems", *Paper Division of Humanities and Social Sciences*, California Institute of Technology, Pasadena, California, July 9 2008, hlm 1.

<sup>41</sup>Donald L. Horowitz, "Electoral Systems and Their Goals: A Primer for Decision-Makers", *Paper on James B. Duke Professor of Law and Political Science*, Duke University, Durham, North California, January 2003, hlm 2.

<sup>42</sup>Andrew Reynolds dkk., *Electoral System Design: the New International IDEA Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2005).

Tabel 1. Penggolongan Sistem Pemilihan Umum

Golongan	Ciri-Ciri Utama	Contoh Sistem	Contoh Negara
Pluralitas/Mayoritas <i>Plurality/majority</i>	Dipilih untuk menduduki jabatan dalam suatu wilayah pemilihan, dengan satu calon atau banyak calon, yang harus memenangi jumlah tertinggi suara yang sah, atau dalam beberapa varian, mayoritas suara yang sah, dalam wilayah pemilihan itu.	<i>First Past The Post (FPTP)</i> <i>Block Vote (BV) dan Party Block Vote (PBV)</i> <i>Alternative Vote (AV)</i>	India, Kenya, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat Laos, Syria (BV) Singapura (sebagian), Kamerun (PBV) Australia (Majelis Rendah), Fiji
Representasi Proporsional (PR)	Menggunakan wilayah pemilihan dengan banyak anggota, wakil yang dipilih untuk satu wilayah pemilihan kurang lebih ditentukan oleh bagian suara yang diperoleh partai atau calon yang memenuhi syarat di wilayah itu.	Sistem-Sistem Dua Putaran Representasi Proporsional berdasarkan Daftar (Daftar Tertutup) Representasi Proporsional berdasarkan Daftar (Daftar Terbuka)	Prancis, Iran, Haiti, Mali Kamboja, Nikaragua, Afrika Selatan, Swedia
Sistem-sistem Campuran (atau Anggota Tambahan)	Upaya menggabungkan keuntungan dari sistem pluralitas/ mayoritas (atau yang lain) maupun sistem representasi proporsional, dengan beberapa wakil dipilih di melalui setiap sistem ini – dari jenis apa saja. Sistem-sistem tersebut memungkinkan terpilihnya wakil bagi partai atau calon yang bukan memperoleh suara tertinggi di suatu wilayah pemilihan.	<i>Single Transferable Vote (STV)</i> <i>Mixed Member Proportional (MMP)</i> Paralel	Australia (Majelis Tinggi), Irlandia, Malta. Bolivia, Jerman, Hongaria, Lesotho, Venezuela
Lain-lain	Sistem dari berbagai jenis yang tidak sesuai dengan golongan-golongan di atas.	<i>Single Non Transferable Vote (SNTV)</i> <i>Modified Borda Count</i> <i>Limited Vote</i>	Jepang, Pakistan, Filipina, Senegal Afghanistan, Yordania, Vanuatu Nauru Gibraltar, Spanyol (Majelis Tinggi)

Adapun perkembangan cara pemungutan suara ada 7 cara:

**a. Sebelum Menggunakan Kertas Suara (*Before Ballots System*)**



Gambar 1. Pemilihan *County* di Amerika Serikat Tahun 1846<sup>43</sup>

Lukisan ini menunjukkan tempat pemungutan suara di tangga gedung pengadilan di Saline County, Missouri, pada tahun 1846. Dalam lukisan ini, kita melihat hakim (tengah atas) melakukan pengambilan sumpah untuk pemilih. Pemilih (merah) bersumpah, dengan tangannya di Alkitab, bahwa ia berhak untuk memilih dan tidak melakukannya. Tidak ada sistem pendaftaran pemilih, sehingga sumpah ini dan kemungkinan bahwa hakim atau orang lain di sekitar tempat pemungutan suara mengenalinya jika dia kembali adalah pencegah bagi pemilih untuk memberikan suara lagi.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> <http://www.reynoldahouse.org/collections/object/the-county-election>, akses 26 April 2015, 11.00 WIB

<sup>44</sup> Douglas W. Jones "Before Paper Ballot", <http://homepage.cs.uiowa.edu/~jones/voting/pictures/#before>, akses pada 26 April 2015, 11.10 WIB.



Tidak ada pemberian suara secara rahasia, kampanye di tempat pemungutan suara didepan khalayak umum adalah sah. Pemungutan suara, yang pada hari-hari itu tidak rahasia, dilaksanakan di teras gedung pengadilan. Proses ini sangat terbuka dan rentan korupsi dan suap.

**b. Kertas Suara/Surat Pemilihan (*Paper Ballots*).**

Metode pemilihan "*oral*" kemudian ditinggalkan dan diganti dengan pemilihan *ballot* yaitu menggunakan bola-bola kecil dari tanah liat (*little clay balls*), Pemilih memilih bola tanah liat hitam yang berarti menentang seseorang atau bola tanah liat putih yang berarti setuju seseorang untuk diletakkan di kotak suara. *Little clay balls* mungkin adalah asal kata *ballot*.<sup>45</sup>

Penggunaan kertas suara pertama kali untuk melakukan pemilu terjadi di Roma pada 139 SM, dan penggunaan pertama kali kertas suara di Amerika Serikat adalah pada tahun 1629 untuk memilih seorang pendeta bagi Gereja Salem.<sup>46</sup>

Pada awalnya kertas suara tidak diterbitkan oleh pemerintah, tetapi dibawa sendiri oleh pemilih, tetapi biasanya akan disediakan oleh kandidat atau partai politik peserta pemilu sehingga terdapat beragam kertas suara dengan cetakan yang berbeda, kertas yang berbeda, dan tanda yang berbeda pula, sehingga dirasa perlu untuk

---

<sup>45</sup>Shen Ying " The Evlovement of Voting Technology in USA Election" *paper* Software Engineering College, Zhejiang University of Technology, P. R. China, (2004), hlm. 1.


<sup>46</sup>Douglas W. Jones "Paper Ballots", <http://homepage.cs.uiowa.edu/~jones/voting/pictures/#paper>, akses pada 26 April 2015, 11.30 WIB.

membuat kertas suara untuk menggantikan kertas suara yang beragam itu.<sup>47</sup>

Sistem pemilu modern yang menggunakan kertas suara pertama kali digunakan pada tahun 1858 di Australia. Inovasi Australia yang besar adalah dengan mencetak surat suara standar dengan biaya pemerintah, mendistribusikannya kepada para pemilih di tempat pemungutan suara, dan mengharuskan pemilih memilih dan mengembalikan surat suara segera secara langsung.<sup>48</sup>

Pemilihan umum di Indonesia juga menggunakan media kertas suara dalam proses pemilu baik di tingkat lokal dan nasional.

### c. Lever Machine



Gambar 2. Voting Machine on Display at The Smithsonian National Museum of American History<sup>49</sup>

*Lever machine* adalah mesin yang langsung mencatat pilihan pemilih dengan cara menekan/mangaktifkan tuas mekanik yang

<sup>47</sup>Shen Ying " The Evolvemnt ... , hlm. 1.

<sup>48</sup>Douglas W. Jones "Problems with Voting Systems and the Applicable Standards" <http://homepage.cs.uiowa.edu/~jones/voting/congress.html>, akses pada 26 April 2015, 11.30 WIB.

<sup>49</sup> [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voting\\_machine.png](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voting_machine.png), akses 27 April, 19.00 WIB.

menjadi mekanisme penghitungan yang menghitung suara tanpa menggunakan surat suara fisik.<sup>50</sup> *Lever machine* pertama kali digunakan pada tahun 1892 di Lockport, New York, dan kemudian perlahan-lahan diadopsi seluruh Amerika Serikat.<sup>51</sup>

#### d. Punchcards

Punch card menjadi terkenal di akhir 1960-an karena tabulasi yang cepat dan berbiaya murah (*low-cost*).<sup>52</sup> Setelah memasuki tempat pemungutan suara pemilih kartu suara, kartu ini memiliki kolom kecil atau persegi panjang berlubang (*chads*).<sup>53</sup> Ada dua tipe sistem *punchcard* yaitu kotak nomor dicetak pada kartu suara, dimana setiap kotak untuk pemilihan suara. Dan yang lainnya disebut *Datavote* yang mempunyai lubang-lubang pemilih, yang menyatakan nama nama kandidat atau memilih kandidatnya dengan melubangi kertas *punchcard* yang dicetak pada suatu kartu.



Gambar 3. Punchcard ballot<sup>54</sup>

<sup>50</sup><http://votingmachines.procon.org/view.resource.php?resourceID=272#levermachine>, akses 26 April 2015, 22.10 WIB.

<sup>51</sup>Douglas W. Jones "Lever Voting Machines", <http://homepage.cs.uiowa.edu/~jones/voting/pictures/#lever>, akses pada 27 April 2015, 06.30 WIB.

<sup>52</sup>David Evans dan Nathanael Paul " Election Security: Perception and Reality", <http://www.cs.virginia.edu/nate/papers/election-security.pdf>, akses 27 April 2015, 16.15 WIB

<sup>53</sup>Stephen Ansolabehere dkk., "Residual Votes Attributable to Technology (An Assessment of the Reliability of Existing Voting Equipment)" *paper report* di California Technology Institute (2001), hlm. 3.

<sup>54</sup><http://www.sfgate.com/news/article/CALIFORNIA-RECALL-Punch-card-ballot-2556923.php>, akses 27 April, 20.14 WIB

**e. Marksense Forms/Optical Scan**

Pada akhir tahun 1950-an. Los Angeles, dengan populasi yang berkembang pesat, mengontrak *Norden Division of United Aircraft* seharga satu juta dolar untuk mengembangkan cara yang lebih mudah dan lebih cepat untuk menghitung surat suara. Norden menamakan mesin voting temuannya dengan *optical scan/ marksense*.<sup>55</sup>

Ada empat keuntungan menggunakan *optical scan*. Yang *pertama* adalah bahwa mereka menerapkan *audit trail* untuk merekam suara masing-masing individu dan setiap peristiwa selama proses pemilu dengan indikator yang terukur. *Kedua* adalah dimasukkannya nama dan pilihan calon pada surat suara. *Ketiga* adalah surat suara yang mudah dipahami dan digunakan. *Keempat* adalah efektivitas waktu yang digunakan.

**f. Electronic Voting (Direct Recording Electronic)**

E-Voting adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Teknologi voting yang paling gencar dikembangkan sekarang ini adalah *Direct Recording Electronic machine (DRE)*. Cara pengoperasiannya sama dengan *lever machine*. Seorang pemilih memilih calon pada *ballot* raksasa, yang tercetak pada layar depan mesin, dimana setiap pilihan pemilih akan terekam dan terhitung secara langsung dengan

---

<sup>55</sup>Ed Arnold, *History of Voting Systems in California* (California: Bill Jones Secretary of State, t.t) hlm. 25.

mengandalkan komputerisasi. Penggunaan *touch screen* atau panel adalah perbedaan utama antara DRE dengan *lever machine*.<sup>56</sup>

Pengenalan EVM mengakibatkan pengurangan biaya yang cukup besar karena menghilangkan kebutuhan untuk produksi dan pencetakan surat suara. Mesin ini dilaporkan menghemat sekitar 10.000 ton kertas suara (sekitar 200.000 pohon) setiap pemilu nasional di India. Sebuah pengurangan substansial dalam biaya terjadi dalam hal transportasi, penyimpanan, perekrutan staf penghitungan suara. Proses penghitungan suara menjadi lebih cepat, sekarang hasil penghitungan suara dapat dinyatakan dalam 2 sampai 3 jam dibandingkan dengan 30-40 jam dalam sistem suara - kertas.<sup>57</sup>

#### **g. Remote Voting**

Sebuah realitas pemilu adalah bahwa sebagian tertentu dari pemilih tidak akan mampu secara fisik menghadiri pemungutan suara dalam periode pemilu. Remote voting adalah suatu tempat pemungutan suara yang letaknya berjauhan atau pada tempat yang berbeda, teknologi ini bisa menggunakan kertas yang dikirim melalui surat suara atau kartu suara, atau menggunakan suatu perangkat dengan kata lain bagaimana dokumen suara bisa di kirim ke suatu tempat untuk dihitung di tempat yang lain, cara ini tidak ada bedanya dengan pemungutan suara melalui surat, jadi remote voting adalah pemungutan suara dari tempat yang berbeda hanya caranya/ media

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

<sup>57</sup><http://www.elections.in/political-corner/evms-securing-fair-and-free-elections/>, akses 9 Mei 2015, 06.00 WIB.

yang berbeda atau teknologinya /perangkat yang dipakai bisa berbeda-beda.

Prosesnya sederhana, efisien dan membuat pemungutan suara lebih menarik bagi mereka yang memiliki kesulitan datang ke tempat pemungutan suara di masa lalu - atau mereka yang terhalang/tidak bisa untuk memberikan suara mereka sama sekali.<sup>58</sup> Media yang digunakan bisa berupa telephon maupun internet.

## 2. Sistem Elektronik dan Hukum Telematika

Lahirnya teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan Teknologi Informasi, Media dan Telekomunikasi (*Information, Media and Communication Technology*).

Pada mulanya, istilah Telematika dikenal dalam bahasa Perancis yaitu *Telematique*, yang kemudian berkembang menjadi istilah umum di Eropa. Selanjutnya, Telematika/Telematiks diartikan untuk memperlihatkan pertemuan jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Perkembangan makna telematics menjadi singkatan dari “*Telecommunications and Informatics*“, yang merupakan perpaduan konsep *Computing and Communication*. Dewasa ini, istilah Telematika memperlihatkan konvergensi antara Telekomunikasi, Media dan Informatika. Konvergensi pada telematika merupakan penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasis teknologi digital. Akibat dari perkembangan yang luar biasa, istilah telematika berkembang menjadi

---

<sup>58</sup><http://www.bryan4mayor.ca/blog/guide-to-remote-voting>, akses 8 mei 2015, 21.00 WIB.



istilah Teknologi Informatika (TI), *Information & Communication Technologies (ICT)*.<sup>59</sup>

Sesuai dengan karakteristiknya yang unik, dalam prakteknya telah berkembang beberapa istilah yang digunakan sebagai penamaan bidang hukum baru tersebut antara lain; *Lex Informatica, Law of Cyberspace, Cyber law, Information and Communication Technology Law, Telematics Law, Internet Law, Electronics Law* dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri ada beberapa istilah yang sudah populer digunakan yakni Hukum Siber, Hukum Teknologi Informasi dan Hukum Telematika.<sup>60</sup>

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.<sup>61</sup> Sedangkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol,

---

<sup>59</sup>Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika – Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 3.

<sup>60</sup> Istilah telematika telah menjadi istilah resmi sejak dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia sebelum era reformasi bergulir berdasarkan Keppres No.30 Tahun 1997 yang selanjutnya dengan Inpres No.6 Tahun 2001 maka istilah Hukum Telematika telah menjadi istilah resmi untuk penamaan bidang hukum baru ini selain istilah *cyberlaw*.

<sup>61</sup>Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>62</sup>

Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Cara pandang yang dimaksud adalah perubahan paradigma *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam perkembangannya, informasi yang berwujud elektronik (*electronic based*) semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan maupun penyimpanan informasi elektronik tersebut.<sup>63</sup> substansi *cyberspace* sebenarnya adalah keberadaan informasi dan komunikasi yang dalam konteks ini dilakukan secara elektronik dalam bentuk visualisasi tatap muka interaktif.

Berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat diberbagai bidang kehidupan yang sangat pesat, tentunya membawa dampak terhadap keberadaan dan keberlakuan hukum. Konvergensi hukum telematika (telekomunikasi, media dan informatika) sesungguhnya adalah benturan paradigma hukum yang sebelumnya dan melahirkan paradigma hukum baru. Dampak tersebut dapat menimbulkan berbagai kemungkinan dalam pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Hukum dapat menimbulkan masalah baru atau justru hukum dianggap bertentangan dengan nilai sosial yang dianut oleh masyarakat.

---

<sup>62</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>63</sup>Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika - Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 415.

Membicarakan hukum dalam pengertian yang luas, berarti mencakup segala macam ketentuan hukum yang ada baik materi hukum tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun materi hukum tidak tertulis tertuang dalam kebiasaan ataupun praktek yang berkembang. Sehubungan dengan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang *cyber* dimana pengaturan dan penegakan hukumnya tidak dapat dilakukan dengan cara-cara tradisional maka diperlukan pengaturan secara tersendiri. Namun harus tetap dipahami bahwa sistem hukum nasional sesungguhnya tetap berlaku terhadap segala aktivitas komunikasi yang dilakukan dalam lingkup *cyberspace* karena yang terjadi sesungguhnya bukan kevakuman hukum, melainkan suatu pembidangan hukum yang lebih khusus tanpa mengecualikan keberlakuan bidang-bidang hukum yang telah ada dalam sistem hukum yang berlaku.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan untuk mencari berbagai konsep, teori, asas, aturan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan data sosiologis dimasyarakat.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, penyusun melakukan penelitian secara yuridis sosiologis,

yang memfokuskan tentang bagaimana seharusnya mengkonsepsikan pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan peraturan perundang-undang yang mengaturnya secara yuridis formil dan dikomparasikan dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini.

Penelitian ini juga menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pemilihan pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk melihat pengaturan *e-voting* dalam yurisdiksi hukum pemilu di Indonesia. Sementara pendekatan perbandingan didasarkan pada pemahaman bahwa penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.<sup>64</sup> Pendekatan perbandingan juga perlu dilakukan mengingat konsep *e-voting* belum pernah dilaksanakan dalam pemilihan umum di Indonesia.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder:

#### a. Data Primer (Primary Data)

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat

---

<sup>64</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Ed. Revisi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 305.

berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

b. Data Sekunder (Secindary Data)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait yang masih diberlakukan di Indonesia serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku-buku karangan para ahli hukum, modul, makalah, surat kabar yang berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Non Hukum

Yaitu bahan yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan artikel-artikel dari internet.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa menggunakan metode *analisis kualitatif* berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini. Secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>65</sup> Dari hasil analisis ini diambil suatu kesimpulan untuk menjawab isu tersebut, dan diakhiri dengan saran yang harus dilakukan berkaitan dengan isu penelitian ini.

### G. Sistematika Penelitian

Dalam menyusun kerangka penelitian ini, untuk sementara penyusun membaginya menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

---

<sup>65</sup>Abdulkadir Muhammad, *hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 172.

Bab kedua berisi tinjauan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Bab Ketiga berisi tentang tinjauan tentang sistem elektronik voting dalam pemilihan umum.

Bab keempat berisi tentang analisis sistem elektronik dalam pemilihan umum ditinjau dari kerangka hukum Indonesia dan penggunaan *e-voting* sebagai pengganti pemungutan suara secara konvensional di Indonesia.

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu mengenai pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem pemungutan suara elektronik di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem pemungutan suara elektronik dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Indonesia dengan merujuk kepada beberapa ketentuan perundang-undangan, yaitu:
  - a. Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Sehingga KPU sebagai lembaga negara menjadi salah satu penyelenggara sistem elektronik, hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009 yang dalam Amar Putusan-nya mahkamah menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

- 1) tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
  - 2) daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;
- c. Pasal 85 Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada ayat (1) menyebutkan "Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik."
2. Penerapan pemungutan suara elektronik tidak semata berkaitan dengan kelayakan teknis maupun kelayakan hukum, karena pada awalnya kepercayaan publik dibangun dalam konteks sosial dan politik. Konteks sosial politik yang mendukung secara signifikan membantu pengenalan *e-voting* dan bahkan untuk sementara waktu dapat menutupi masalah yang mungkin terjadi pada pelaksanaan teknis yang lebih rinci. Tetapi

bagaimanapun secara teknis sistemnya dianggap layak dan aman, namun terdapat persepsi negatif dalam konteks sosial politik maka *e-voting* mungkin akan menimbulkan resiko politik seperti *distrust* terhadap pemerintah terpilih.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan:

1. Alasan untuk memperkenalkan pemilihan elektronik harus ditentukan dengan jelas. Tujuan yang jelas mempermudah untuk menilai keuntungan dari solusi *e-voting* antara sistem alternatif, berhadapan dengan sistem pemilihan melalui kertas yang ada atau yang sudah ditingkatkan. Pemerintah harus segera merumuskan *blue print* penerapan *e-voting*. Mulai dari mempersiapkan kerangka hukum, perencanaan sistem, pengembangan sistem, *technical audit*, *pilot project*, evaluasi terhadap *pilot project*, sampai kepada perumusan keputusan penerapan *e-voting*. Karena harus disadari bahwa pengenalan sistem *e-voting* tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
2. Karena memperkenalkan pemilihan elektronik merupakan pertukaran yang menguntungkan dan merugikan, pastikan pemerintah bersama KPU sebagai penyelenggara mampu meyakinkan para pemangku kepentingan, termasuk partai politik, bahwa teknologi ini sepenuhnya bermanfaat. Waspada bahwa mereka yang secara signifikan menentang sistem ini dapat dan akan mengeluarkan keberatan serta menunjukkan kelemahan,

menciptakan ketidakpercayaan pada sistem dan berpotensi pada keseluruhan pemilu. Bahkan ketika tak ada penentang sungguh-sungguh *e-voting*, sistem ini bisa menjadi permasalahan demi alasan politis semata.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi RIS Tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Ketetapan MPR No. III/MPR/1998 Tentang Pemilihan Umum

Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara,

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang  
No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati  
dan Walikota.

Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,  
DPRD, dan DPD.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan kedudukan MPR,  
DPR dan DPRD.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah istilah DPRD I dan DPRD II telah diubah dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konsititusi No. 52/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009.

## **Buku**

Amal, Ichlasul, (Ed.), *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998.

Anwar, Saiful, *Sendi-sendi Hukum Tata Negara Indonesia (Era Reformasi)*, Medan: Gelora Madani Press, 2004.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

\_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta : Konstitusi Press, 2005.

Azhary, Muhammad Tahir H., *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2003.

Beetham, David dan Boyle, Kevin, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta:

- Kanisius, 2000.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Esteve, Jordi Barrat., Goldsmith, Ben, and Turner, John, *International Experience with E-Voting*, Washington DC: International Foundation for Electoral Systems, 2012.
- Gerlach, Jan, and Gasser, Urs, *Three Case Studies from Switzerland: E-Voting*, Cambridge: Berkman Center Research at Harvard University, 2009.
- Goldsmith, Ben, *Electronic Voting & Counting Technologies: A Guide to Conducting Feasibility Studies*, Washington, D.C.; International Foundation for Electoral Systems (IFES), 2011.
- Goodman, Nicole dkk., *A Comparative Assessment of Electronic Voting*, ttp.: Canada-Europe Transatlantic Dialogue for Elections Canada, 2010.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Hall, James A., *Sistem Informasi Elektronik*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti, 2001.
- International IDEA, *Policy Paper Introducing Electronic Voting: Essential Considerations*, International IDEA: Stockholm, 2011.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Juliantara, Dadang, *Pembaruan Kabupaten*, Yogyakarta: Pembaruan, 2004.
- Kitcat, Jason, *Electronic Voting: A Challenge to Democracy?*, London: Open



Rights Group, 2007.

Krimmer, Robert, (Ed.), *Electronic Voting 2006*, Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2006.

Linz, Juan J., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, Bandung: Mizan, 2001.

Mahfud, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet-6 2014.

Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Edisi Revisi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010 Buku V.

Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika - Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Malian, Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Manan, Bagir, *Pemilihan Umum Sebagai Sarana Mewujudkan Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Program Pascasarjana UNPAD, 1995.

Manan, Bagir, *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung: C.V. Armico, 1987.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mulyadi, *Sistem Akutansi*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.

Oliver, Dawn, *Constitutional Reform in the UK*, London: Oxford University Press, 2003.

Prasad, Hari K., dkk., *Security Analysis of India's Electronic Voting Machines*, Michigan: The University of Michigan, 2010.

- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Simorangkir, JCT., *Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Gunung Agung , 1984.
- Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Soedjati, Djiwandono J., dan Legowo, T.A., *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: CSIS, 1986
- Sunny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Yayasan Prapantja, 1971.
- Disertasi, Tesis, Skripsi, Jurnal, Makalah, Artikel.**
- Asrori, Syihabuddin Muhtar, Rancang Bangun Perhitungan Suara Elektronik Pemilu di TPS yang Terkonfigurasi, *Tugas Akhir*, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya -ITS, Surabaya : 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945" *Makalah* Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, di Denpasar 14-18 Juli 2003.

- Basuki, Udiyo, " Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi" *Jurnal Supremasi Hukum* Vol.1 No.1 Tahun 2012.
- Firdaus, "Politik Hukum di Indonesia Kajian dari Sudut Pandang Negara Hukum", *Jurnal Hukum* Vol 12 No. 10. 2005.
- Hakim, Muhammad Aziz, Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pada Era Reformasi, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2012.
- Handayani, Tutwuri, Pengakuan Tanda Tangan pada Suatu Dokumen Elektronik di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2009.
- Hidayatulloh, Bagus Anwar, "Refleksi Yuridis Perkembangan Demokrasitisasi Politik Pemilu Pasca Reformasi" *Jurnal Supremasi Hukum* Vol.2 No.2 Tahun 2013, hal 430.
- Husein, Harun, "Persoalan Terbesarnya adalah TRUST", *Artikel*, Republika, (Senin, 30 Mei 2011)
- Kompas cetak, "DPS Daring Belum Bisa Menjadi Acuan", *Artikel* (Kamis, 1 Agustus 2013)
- Kumar, Sanjay, dan Walia, Ekta, "Analysis Of Electronic Voting System In Various Countries" *International Journal on Computer Science and Engineering (IJCSE)*, Vol. 3 No. 5 (May 2011 hlm. 1825.
- Marbun, S.F., "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 9 Vol 4, 1997.
- Nugroho, Aditya Wari, Perancangan E-Voting Berbasis Web Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Sukoharjo)" *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga ,Yogyakarta : 2011.
- Rauf, Maswardi, "Teori Demokrasi dan Demokratisasi" *Pidato Pengukuhan Guru*

*Besar Tetap* pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Salemba Raya 6, 1997.

Rokhman, Ali, "Prospek dan Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia", *Makalah* Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.

Silalahi, Meliza T.M. , Penggunaan Kriptografi Pada Elektronik Voting, *Makalah Pengganti UAS*, ITB Program Studi Teknik Informatika, Bandung: 2010.

Sunny, Ismail, "Implikasi Amandemen Uud 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional" *Makalah* Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Bidang Politik dan Keamanan, diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 1.

Tobing, Raida L., *Laporan Akhir* Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jakarta; BPHN 2010, Hlm. 17.

Wahyudi, Johan, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan" *Jurnal Perspektif* No.2 Tahun 2012.

### **Sumber lainnya**

"Menengok Kecanggihan Pemilu di India Menggunakan E-Voting"  
<http://www.merdeka.com/foto/dunia/menengok-kecanggihan-pemilu-di-india-menggunakan-e-voting.html>, akses 21 maret 2015, 07.45 WIB.

"Rahasia Sukses Pemilu India EVM Menghemat 30 persen"  
<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=92259>, akses 21 maret 2015, 08.00 WIB.

"Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahapan Pemilu 2014"  
[http://www.kpu.go.id/koleksigambar/REALISASI\\_DJPB\\_31\\_DESEMBER\\_](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/REALISASI_DJPB_31_DESEMBER_)

*2014\_WEBSITE\_1201201511.pdf*, akses 29 Maret 2015, 22.00 WIB.

<http://aceproject.org/ace-en/focus/e-voting/countries>, akses 21 maret 2015, 08.13 WIB.

[http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/01/03315874/penerapan.perdana.pilk\\_ada\\_elektronis](http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/01/03315874/penerapan.perdana.pilk_ada_elektronis), akses 26 Mei 2015, 07.00 WIB.

[http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2006-07/electronic-voting/Index\\_files/page0006.html](http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2006-07/electronic-voting/Index_files/page0006.html), akses 21 maret 2015, 08.07 WIB.

<http://history.edri.org/edri-gram/number7.5/no-evoting-germany>, akses 27 Mei 23.30 WIB.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Presiden\\_Indonesia\\_2004](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2004), akses 15 mei 2015, 21.30 WIB.

<http://inet.detik.com/read/2009/04/06/132943/1110989/398/akurasi-sistem-ti-pemilu-dipertanyakan>, akses 19 Mei, 06.30 WIB.

<http://inet.detik.com/read/2015/05/18/183539/2917936/328/pemilihan-ketum-apjii-pakai-e-voting>, akses 27 Mei 2015.

<http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/>, akses pada 28 November 2014 pukul 20.01 WIB.

<http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=23&from...>, akses pada 28 November 2014 pukul 19.59 WIB.

<http://mediacenter.kpu.go.id/berita/818-kpu-tetapkan-hasil-rekapitulasi-suara-pilpres.html>, akses 16 Mei 2015, 07.15 WIB.

[http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/data\\_terbaru/MAYDAY/oK/JU\\_MLAH\\_PEROLEHAN\\_KURSI\\_DPR\\_PARPOL\\_PESERTA\\_PEMILU\\_2009.pdf](http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/data_terbaru/MAYDAY/oK/JU_MLAH_PEROLEHAN_KURSI_DPR_PARPOL_PESERTA_PEMILU_2009.pdf), akses 16 Mei 2015, 07.00 WIB

<http://www.bojolalikab.go.id/sosialisasi-pilkades-metoda-e-voting-di-desa-trayu>, akses 27 Mei 2015, 09.10 WIB

<http://www.bppt.go.id/index.php/teknologi-informasi-energi-dan-material/1611-pertama-di-indonesia-bppt-dampingi-bantaeng-helat-e-voting-pilkada>, akses 27 Mei 2015, 09.15 WIB

<http://www.bppt.go.id/index.php/teknologi-informasi-energi-dan-material/1859-pertama-di-sumatera-musi-rawas-gelar-e-voting-pilkades>, akses 27 Mei 2015, 09.05 WIB

<http://www.bppt.go.id/index.php/teknologi-informasi-energi-dan-material/656-sosialisasikan-e-voting-bppt-lakukan-simulasi-pemilukada-di-pandeglang>, akses 27 Mei 2015, 09.08 WIB

<http://www.e-voting.cc/en/it-elections/world-map/>, akses pada 21 maret 2015, 08.13 WIB

<http://www.jembranakab.go.id/pengumuman/20100118selayang.pdf>, akses 27 Mei 2015, 06.30 WIB.

<http://www.koran-jakarta.com/?24777-menghasilkan%20jejak%20audit%20suara>, akses 11 Juni 2015, 07.20 WIB

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/10/PEMILU-1977-1997/MzQz>, akses 14 Mei 2015, 05.40 WIB.

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/11/PEMILU-1999/MzQz>, akses 15 Mei 2015, 06.36 WIB.

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/9/PEMILU-1971/MzQz>, akses 14 Mei 2015, 05.20 WIB.

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz>, akses 11 Mei 2015, 21.00 WIB.

[http://www.polmarkindonesia.com/index.php?option=com\\_content&task=view&i](http://www.polmarkindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&i)

*d=334&Itemid=114*, akses 27 Mei 2015, 09.00 WIB

*http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/01/08/nhum8713-menengok-cerita-sukses-evoting-india-dan-brasil*, akses 11 Juni 2015, 07.00 WIB

*http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2012\_11\_14\_02\_46\_54\_HASIL\_PENGHITUNGAN\_SUARA\_SAH\_NASIONAL\_PILEG2009.pdf*

*http://www.technology-indonesia.com/ict/infrastruktur-informasi/335-bppt-kembangkan-e-voting-berbasis-direct-electronic-recording*, akses 11 Juni 2015, 07.10 WIB.

*http://www.tempo.co/read/news/2013/07/16/078496717/41-Juta-Data-Pemilih-Cacat-Kemendagri-Berkelit*, akses 5 Januari 2015, 08.00 WIB)

*https://billydekid.wordpress.com/2009/04/21/berkaca-pada-pemilu-india/*, akses 11 Juni 2015, 07.25 WIB.

*https://dpwpkbjbr.wordpress.com/2009/01/23/tabel-hasil-pemilu-2004/*, akses 15 Mei 2015, 21.00 WIB

*https://www.ndi.org/e-voting-guide/brazil-CS/decision-making-process*, akses 27 Mei 2015, 05.00 WIB.

*https://www.ndi.org/e-voting-guide/examples/constitutionality-of-electronic-voting-germany*, akses 27 Mei 2015, 11.00 WIB.

ISO/IEC. ISO/IEC 17799: *Information Technology-Code of Practice for Information Security Management*. 2000.



## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Abdul Basid Fuadi  
 Tempat / Tanggal Lahir : Kota Kecil / 13 Juli 1993  
 Nama Ayah : Afridal  
 Nama Ibu : Nurlaili  
 Alamat Rumah : Komplek Masjid Muhsinin, Jr. Mungka Tengah,  
 Kenagarian Mungka, Kec. Mungka, Kab. Lima  
 Puluh Kota, Sumatera Barat.  
 E-mail : [abdulbasithfuadi@yahoo.co.id](mailto:abdulbasithfuadi@yahoo.co.id)  
 Facebook : [www.facebook.com/abfuadi](http://www.facebook.com/abfuadi)  
 Twitter : [www.twitter.com/abfuadi](http://www.twitter.com/abfuadi)  
 Nomor Handphone : 0856 4345 7427

### B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 01 Mungka  
 SLTP : MTsN Danguang-Danguang  
 SLTA : MAN/MAPK Kotobaru Padangpanjang  
 Perguruan Tinggi : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan  
 Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Komunitas Pemerhati Konstitusi Fakultas Syariah dan Hukum  
 Periode 2013-2015

### D. Prestasi

1. Juara 1 *Debat Hukum Pekan Hukum PSKH*, diadakan oleh Pusat Studi dan  
 Konsultasi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013)
2. Juara 2 *Debat Hukum 5 Pilar Keistimewaan DIY*, diadakan oleh Fakultas  
 Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2013)
3. Juara 2 Tingkat Regional *Debat Konstitusi Antar Mahasiswa*, diadakan oleh  
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2014)
4. Juara 2 Tingkat Nasional *Debat Konstitusi Antar Mahasiswa*, diadakan oleh  
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2015)